

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT INDONESIA NIPPON SEIKI
DENGAN
SMKN 1 KRAGILAN
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DAN REKRUITMEN CALON KARYAWAN
Nomor : 04/PKMG/INS/I/2016

Pada hari ini, Selasa Tanggal, 29 Maret 2016 bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : HARTONO, SE.
Jabatan : MANAGER PGA DEPT.
Alamat Kantor : JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E. KAWASAN INDUSTRI
MODERN CIKANDE, KEC. KIBIN, KAB. SERANG

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili PT.Indonesia Nippon Seiki, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. N a m a : H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH SMKN 1 KRAGILAN
Alamat Sekolah : Jalan Raya Serang Jakarta Km 13 Perumahan Graha Cisait Kragilan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili **SMKN 1 KRAGILAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya disebut Para Pihak, telah mencapai suatu kata sepakat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam hal kerja sama kerja praktik industri dan rekrutmen calon karyawan yang melahirkan suatu kewajiban hukum dan hak atas masing-masing.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dalam industry Otomotif (Manufacture Otomotive).
2. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan tempat untuk praktik kerja industri industri yang selanjutnya disebut PRAKERIN.
3. Bahwa Pihak Pertama akan membuat perjanjian dan kesepakatan tersendiri dengan calon karyawan atau surat pernyataan prakerin oleh siswa sebelum kerja dilaksanakan.
4. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah dari seluruh keluaran produk yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

pengumpulan lamaran, pendaftaran peserta tes/seleksi, proses seleksi, tempat seleksi dan pemberitahuan hasil seleksi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung **29 Maret 2016** sampai dengan **20 Maret 2018**. dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN PROSES REKRUITMEN

1. Pihak Pertama menyampaikan informasi berupa surat atau bentuk lainnya kepada Pihak Kedua mengenai adanya lowongan kerja di PT Indonesia Nippon Seiki yang berisikan antara lain jenis lowongan kerja, tenaga yang dibutuhkan, lama masa pendaftaran dan persyaratannya serta tempat seleksi calon karyawan.
2. Pihak Kedua memberikan jawaban atas informasi yang diberikan Pihak Pertama berupa surat atau bentuk lainnya.
3. Pihak Kedua menyebarluaskan informasi lowongan kerja kepada alumni **SMKN 1 KRAGILAN** dan alumni sekolah lain yang berminat dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua.
4. Pihak Pertama menerima pendaftaran pelamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
5. Pihak Kedua menyediakan tempat seleksi sesuai dengan kebutuhan proses seleksi.
6. Pihak Pertama melakukan semua jenis tes sebagai proses seleksi kepada pelamar sepenuhnya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.
7. Pihak Pertama menyampaikan hasil tes kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya diumumkan kepada peserta tes.

Pasal 6

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

1. Pihak Kedua mengajukan daftar calon siswa Prakerin yang disertai surat pengantar kerja praktik industri yang disahkan oleh pimpinan sekolah.
2. Pihak Pertama memberikan jawaban atas pengajuan Pihak Pertama disertai daftar calon siswa yang diizinkan untuk mengikuti praktik kerja industri.
3. Jangka waktu Prakerin dalam perjanjian ini adalah minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung mulai siswa Prakerin menandatangani surat pernyataan Prakerin.
4. Jangka waktu Pelaksanaan Prakerin tertuang dalam surat pernyataan.
5. Jangka waktu Pelaksanaan Prakerin sebagaimana telah disepakati dapat mengalami perubahan setelah Pihak Pertama memberitahukan kepada Pihak Kedua.

Pasal 7

- i. Pihak Pertama membayar uang saku setiap bulannya kepada siswa prakerin yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran upah tiap bulan yang berlaku di Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua
 - a. Pihak Kedua berhak atas informasi penentuan jenis kerja yang diberikan Pihak Pertama kepada siswa Prakerin.
 - b. Pihak Kedua berhak mengambil langkah-langkah administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa Prakerin.
 - c. Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan hak dan kewajiban calon siswa Prakerin sebelum di tempatkan di Pihak Pertama termasuk membimbing dan mengarahkan untuk mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di Pihak Pertama.
 - d. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pemantauan atas praktik kerja siswa Prakerin.
 - e. Pihak Kedua berkewajiban menyusun daftar nama calon siswa Prakerin yang diserahkan kepada Pihak Pertama.
 - f. Pihak Kedua berkewajiban memberitahu Pihak Pertama mengenai adanya kegiatan-kegiatan belajar mengajar dan/atau tugas sekolah yang berkaitan dengan siswa Prakerin selama masa Prakerin berlangsung.
 - g. Pihak Kedua berkewajiban untuk meminta kepada orang tua siswa Prakerin untuk membuat surat pernyataan yang berhubungan dengan tugas serta tanggung jawab orang tua siswa selama siswa melaksanakan program kerja praktik Industri di perusahaan Pihak Pertama dan menyerahkan foto kopi surat pernyataan tersebut kepada Pihak Pertama.
 - h. Pihak Kedua berkewajiban melengkapi seluruh siswa prakerin dengan atribut standard yang menjadi ketentuan sekolah terkait selama masa orientasi sebelum kerja praktik industri dilaksanakan.
 - i. Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan seluruh daftar siswa prakerin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum proses prakerin berlangsung.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK TENTANG REKRUITMEN

1. Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama berhak atas penempatan kerja yang akan diperuntukkan bagi calon karyawan yang dinyatakan diterima dengan mempertimbangkan faktor kemampuan pelamar dan kebutuhan perusahaan.
 - b. Pihak Pertama berhak menentukan tempat pelaksanaan tes kepada pelamar.
 - c. Pihak Pertama sepenuhnya bertanggung jawab atas proses dan hasil tes tanpa campur tangan dari pihak manapun.
2. Pihak Kedua

3. Dalam hal musyawarah seperti yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tepat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA


HARTONO, SE.
Manager PGA Dept.
PT Indonesia Nippon Seiki

PIHAK KEDUA



H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd
Kepala Sekolah
SMKN 1 KRAGILAN